



P U T U S A N

NOMOR 330/Pid.Sus/2018/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik;
Tempat lahir : Rantau Prapat;
Umur / Tanggal lahir : 24 Tahun / 6 Juli 1993;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Dewi Sartika Gang Ar-Rahman No. 63 A
Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan
Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap, sejak tanggal 16 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2017 kemudian perpanjangan penangkapan, sejak tanggal 19 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 10 September 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 September 2017 sampai dengan tanggal 20 Oktober 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat periode pertama, sejak tanggal 21 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 19 Nopember 2017;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat periode kedua, sejak tanggal 20 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017
5. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 7 Januari 2018;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, sejak tanggal 20 Desember 2017

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan tanggal 18 Januari 2018;

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Januari 2018 sampai dengan tanggal 19 Maret 2018;
8. Wakil Ketua/Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 22 Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan, sejak tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 22 Mei 2018;
10. Permohonan Perpanjangan Penahanan I(Pertama) ke Mahkamah Agung R-I terhitung sejak tanggal **23 Mei 2018**, sesuai dengan surat Permohonan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 07 Mei 2018, Nomor W2-U/3601/HN.01.10/V/2018

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Eric Pramono Siregar, SH, yang beralamat di Jalan Anggrek No. 4 Perumnas Ujung Bandar Kelurahan Ujung Bandar Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, berdasarkan Penetapan Penunjukan Hakim Nomor 1172/Pen.Pid/2017/PN Rap, tanggal 10 Januari 2018;

Pengadilan Tinggi tersebut.

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan MDN tanggal 3 April 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim. Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN
2. Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Medan tanggal 3 April 2018 Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register Perkara PDM-525/RP.RAP/Euh.2/12/2017 tanggal 19 Desember 2017 sebagai berikut:

Primair :

Bahwa Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sedang bermain bilyard di sebuah tempat yang beralamat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Ketika itu Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik bertemu dengan Yoko (belum tertangkap). Selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik membeli narkotika jenis sabu - sabu kepada Yoko, kemudian Yoko mengajak Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik ke tiang tower yang jaraknya sekitar 20 (dua puluh) meter dari tempat Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik bermain bilyard. Kemudian di tempat tersebut Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik menyerahkan uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada Yoko. Setelah menerima uang sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kemudian Yoko menyerahkan 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu - sabu kepada Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik. Selanjutnya Yoko pergi meninggalkan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik. Oleh Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu - sabu tersebut kemudian disimpan di bawah tiang tower kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik kembali bermain bilyard. Selanjutnya sekira pukul 18.00 saat Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sampai tempat bermain bilyard yang beralamat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik bertemu dengan Adi (belum tertangkap). Kemudian Adi berkata kepada Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik : "BR (BR = Sabu - Sabu) ada bang?" kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik menjawab : "ada , kesanalah kita kuletak disana BR

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya". Selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik mengajak Adi menuju tiang tower tempat dimana Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik menyimpan 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu. Sekitar pukul 18.30 WIB Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik dan Adi sampai di tempat tersebut, kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dari bawah tiang tower dan selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik memegang 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu. Tiba – tiba saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe yang merupakan polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sementara Adi berhasil melarikan diri. Kemudian dari tangan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik, saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe menemukan 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik mengaku kepada saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Yoko, kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik menunjukkan kepada saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe tempat Yoko yang sedang berada di bawah pohon sawit di belakang tempat bermain bilyard yang beralamat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya ketika Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik bersama saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe sampai tempat Yoko berada, Yoko yang melihat kedatangan mereka langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik dan barang bukti di bawa oleh saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Sabu – sabu;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 603/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang disita dari Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik adalah sebagai berikut : berat bruto 1,5 (satu koma lima) Gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 9028 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Subsidiar :

Bahwa Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik, pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekira pukul 18.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2017 atau setidaknya masih dalam dalam Tahun 2017, bertempat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe yang merupakan Polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu mendapat informasi dari masyarakat bahwa di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu sering ada transaksi narkotika jenis sabu. Selanjutnya saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe langsung menuju ke tempat tersebut. Kemudian setelah saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe sampai di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu, saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe melihat Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik mengambil 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu dari bawah tiang tower dan selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik memegang 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu. Tiba – tiba saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe yang merupakan polisi yang bertugas di Kepolisian Resor Labuhanbatu datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sementara Adi berhasil melarikan diri. Kemudian dari tangan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik, saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe menemukan 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu. Kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik mengaku kepada saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe mendapatkan narkotika jenis sabu – sabu tersebut dari Yoko, kemudian Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik menunjukkan kepada saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe tempat Yoko yang sedang berada di bawah pohon sawit di belakang tempat bermain bilyard yang beralamat di Jalan DR Hamka Kelurahan Sioldengan Kecamatan Rantau Selatan Kabupaten Labuhanbatu. Selanjutnya

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketika Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik bersama saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe sampai tempat Yoko berada, Yoko yang melihat kedatangan mereka langsung melarikan diri. Selanjutnya Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik dan barang bukti di bawa oleh saksi Jamil Munthe dan saksi Julhamadi Munthe ke Polres Labuhanbatu.

- Bahwa Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan barang bukti dari PT. Pegadaian (Persero) Rantauprapat Nomor : 603/JL.08.10102/2017 tanggal 28 Agustus 2017 yang ditandatangani oleh Lutfi Zamri Lubis menerangkan bahwa berat Barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu yang disita dari Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik adalah sebagai berikut : berat brutto 1,5 (satu koma lima) Gram dan berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram;
- Bahwa sesuai dengan Berita Acara Analisa Laboratorium Barang Bukti Narkotika pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan, No. Lab : 9028 / NNF / 2017 pada hari Rabu tanggal 30 Agustus 2017, yang dibuat oleh pemeriksa Zulni Erma, Deliana Naiborhu, S.Si, Apt. yang diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan, dengan berkesimpulan: Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus klip transparan kecil yang berisi narkotika jenis sabu – sabu berat netto 0,16 (nol koma enam belas) gram milik Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang - Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Als Andik sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair Pasal 114 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Subsidair Pasal 112 ayat (1) UU RI nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan penjara;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto;
Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan pidana tersebut, Pengadilan Negeri Rantau Prapat telah menjatuhkan putusan Nomor 1172/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 21 Pebruari 2018, yang amarnya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primer;
3. Menyatakan Terdakwa Rahmad Juliandi Harahap Alias Andik tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam Dakwaan Subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip transparan besar yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus plastik klip transparan berisi Narkotika jenis sabu seberat 0,16 gram netto;
Dimusnahkan;
8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 26 Pebruari 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Menimbang bahwa Terdakwa menyatakan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana tersebut dalam Akta permintaan Banding Nomor 53/Akta.Pid/2018/PN Rap tanggal 22 Pebruari 2018. Permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Pebruari 2018;

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa tidak mengajukan memori banding;

Menimbang bahwa sesuai surat Panutera Pengadilan Negeri Rantau tanggal 15 Maret 2018 Nomoe W2..U13/909/HN.01.10/III/2018 telah memberitahukan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum dan Terdakwa selama 7(tujuh)hari terhitung sejak tanggal 15 Maret 2018 sampai dengan tanggal 23 Maret 2018;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan di dalam undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa meskipun Penuntut Umum dan Terdakwa menyatakan banding tetapi tidak mengajukan memori banding sehingga Hakim Tingkat Banding tidak mengetahui alasan Penuntut Umum dan Terdakwa mengajukan banding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1172/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 21 Pebruari 2018 Hakim Tingkat Banding berpendapat seperti terurai dibawah ini

Menimbang, bahwa pada waktu musyawarah mengambil putusan, Majelis Hakim berpendapat pada pokoknya putusan Hakim Tingkat Pertama tentang penerapan hukum dan pidana yang dijatuhkan telah tepat dan benar untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan teliti putusan Hakim Tingkat Pertama, Hakim Tingkat Banding telah tepat dan benar melakukan penerapan hukum didalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim Tingkat banding akan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 1172/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 21 Pebruari 2018 sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, maka terhadap masa penangkapan dan penahanan Terdakwa dalam perkara ini, akan dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1), ayat (4) huruf a KUHP, Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP terhadap Terdakwa dalam perkara ini Majelis Hakim berpendapat perlu tetap dilakukan penahanan dengan jenis tahanan Rutan ;

Memperhatikan Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang Undang Republik Indonesia No 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M e n g a d i l i

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat , tanggal 21 Peruari 2018 Nomor 1172/Pid.Sus /2017/PN Rap yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara ;
- Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan dan dalam tingkat banding sejumlah Rp.2.500.00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu Tanggal 25 April 2018 oleh H.Ali Nafiah Dalimunthe, S.H.,MM. MH., sebagai Hakim Ketua, Dr.Albertina Ho SH,,MH dan H.Ahmad Ardianda Patria, SH. M.Hum., masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan didalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin** Tanggal **14 Mei 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dihadiri oleh para Hakim Anggota, dibantu

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Salomo Simanjorang, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi
Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim - Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d.

t.t.d.

Dr.Albertina Ho SH.,MH

H.Ali Nafiah Dalimunthe, SH.,MM, MH

t.t.d.

H. Ahmad Ardianda Patria, SH.M.Hum

Panitera Pengganti

t.t.d.

Salomo Simanjorang SH.,MH

Halaman 12 dari 12 halaman Putusan Nomor 330/Pid.Sus/2018/PT MDN